



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar 90245  
Telepon (0411) 583678 Laman: feb.unhas.ac.id Email: feb@unhas.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR: 00802/UN4.4/KEP/2024

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 34 Peraturan Rektor Nomor 29/UN4.1/2023 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin;  
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Skripsi an. **Nurul Izzah Mahyuddin**  
b. **NIM. A031191193** pada Program Studi/Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, dipandang perlu mengangkat tim penilai Seminar Proposal;  
c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;  
d. Bahwa untuk keperluan huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158);  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Tahun 2014 No. 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 39);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16), Perubahan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;  
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 46116/UN4.01/OT.10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin;  
8. Peraturan Rektor Unhas Nomor 29/UN4.1/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin  
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 2/UN4.1/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;

10. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No. 6194/UN4.1/KEP/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa a.n **Nurul Izzah Mahyuddin NIM. A031191193** Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dengan susunan sebagai berikut:
1. Ketua Penguji: Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA Nip: 19650925 199002 2 001
  2. Sekretaris Penguji: Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM Nip: 19660110 199203 1 001
  3. Anggota Penguji 1: Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP Nip: 19651127 199103 2 001
  4. Anggota Penguji 2: Dr. Darmawati, SE., M. Si., Ak., CA., AseanCPA Nip: 19670518 199802 2 001
- KEDUA** : Surat keputusan ini berlaku selama 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang setelah dievaluasi oleh dekan berkoordinasi dengan ketua departemen.
- KETIGA** : Dekan dapat melakukan penggantian Pembimbing berdasarkan hasil evaluasi  
Segala biaya yang timbul dari Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DPAU
- KEEMPAT** : PTN Badan Hukum Universitas Hasanuddin TA. 2024, alokasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 7 Mei 2024  
An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan,



**MURSALIM NOHONG**  
NIP 19710619 200003 1 001

Tembusan Yth:

1. Dekan FEB UNHAS;
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumberdaya FEB UNHAS;
3. Kaprodi Departemen Akuntansi FEB UNHAS;
4. Kepala Bagian Tata Usaha FEB-UNHAS.